



**WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II
SURABAYA**

S A L I N A N K E P U T U S A N
WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA
NOMOR 52 TAHUN 1999

TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA PEMBERIAN DAN INVENTARISASI
NAMA-NAMA GEOGRAFI
DI KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

Menimbang : a. bahwa untuk menjamin tertib Nama-nama Geografi di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya, utamanya tertib administrasi pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan dan penghidupan, perlu segera ditempuh langkah kongkrit secara terpadu untuk memberikan Nama-nama geografi bagi geografi yang belum mempunyai nama ;

b. bahwa dalam rangka mencapai maksud tersebut pada huruf a konsideran ini, perlu dibentuk Panitia Pemberian dan Inventarisasi Nama-nama Geografi di Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya dengan suatu Keputusan.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 ;

2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah ;

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa ;

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah ;

5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 1969 tentang Pembentukan Badan Koordinasi Survey dan Pemetaan Nasional ;

6. Peraturan. ...

6. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 1 Tahun 1993 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kotamadya Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

- Memperhatikan :**
1. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 136/516/PUOD tanggal 3 Maret 1997 tentang Pemberian dan Inventarisasi Nama-nama Geografi ;
 2. Buku Petunjuk Teknis Pemberian dan Pembakuan Nama Geografi yang dikeluarkan oleh Direktorat Jendral Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah Departemen Dalam Negeri dan Badan Koordinasi Survey dan Pemetaan Nasional ;
 3. Surat Kawat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 138/2930/011/1999 tanggal 27 Maret 1999.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :** Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya tentang Pembentukan Panitia Pemberian dan Inventarisasi Nama-nama Geografi di Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Pasal 1

Dengan Keputusan ini dibentuk Panitia Pemberian dan Inventarisasi Nama-nama Geografi di Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya dengan susunan Keanggotaan sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.

Pasal 2

Panitia Pemberian dan Inventarisasi Nama-nama Geografi dimaksud dalam Pasal 1 Keputusan ini mempunyai tugas :

- a. Melakukan Inventarisasi terhadap Geografi yang telah dan yang belum mempunyai nama ;
- b. Melakukan Evaluasi terhadap hasil kegiatan Inventarisasi dimaksud huruf a ;
- c. Menyiapkan Konsep Pemberian dan Pembakuan Nama-nama Geografi di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya, berdasarkan petunjuk teknis yang berlaku ;
- d. Menyampaikan saran/usulan serta melaporkan Pelaksanaan tugas Panitia kepada Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya.

Pasal 3

Untuk Kelancaran Pelaksanaan tugasnya Ketua Pelaksana dapat membentuk Pemberian dan Inventarisasi Nama-nama Sekretariat yang berada dibawah Koordinasi Sekretaris Panitia.

Pasal 4

Biaya pelaksanaan tugas Panitia dimaksud dalam Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Pasal 5

- (1) Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan ;
- (2) Mengumumkan Keputusan ini dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya,
pada tanggal 24 Juni 1999

**WAKIL WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA**

ttđ


SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada : Drs. H. W A R D J I.

- Yth.
1. Sdr. Gubernur KDH Tingkat I Jawa Timur ;
 2. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah V-Surabaya ;
 3. Sdr. Ketua Bappeda Kodya Dati II Surabaya ;
 4. Sdr. Para Pembantu Walikotamadya di Surabaya ;
 5. Sdr. Para Kepala Kantor/Instansi Vertikal KMS ;
 6. Sdr. Para Camat se-Kotamadya Surabaya ;
 7. Sdr. Panitia Pemberian dan Inventarisasi Nama-nama Geografi dimaksud lampiran Keputusan ini.
-

Diumumkan Dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Seri D3 Nomor 25 Tanggal 24 Juni 1999.

Salinan sesuai dengan aslinya
An. Sekretaris Kotamadya Daerah
Tingkat II Surabaya

Plt. Kepala Bagian Hukum


**KODRAT SAMADIKUN, S.H
PENATA TINGKAT.I
NIP. 510 036 885**

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTAMADYA KEPALA
DAERAH TINGKAT II SURABAYA
NOMOR : 52 TAHUN 1999.
TANGGAL : 24 JUNI 1999.

SUSUNAN KEANGGOTAAN
PANITIA PEMBERIAN DAN INVENTARISASI NAMA-NAMA GEOGRAFI
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

NO.	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM PANITIA
1.	Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya	Penanggung Jawab
2.	Sekretaris Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya	Pengarah
3.	Asisten Tata Praja Setkodya Dati II Surabaya	Ketua Pelaksana
4.	Ketua Bappeda Kodya Dati II Surabaya	Wakil Ketua
5.	Kabag. Tata Pemerintahan Setkodya Dati II Surabaya	Sekretaris
6.	Ka.Dinas Tata Kota Daerah Kodya Dati II Surabaya	Anggota
7.	Kabag. Pemerintahan Kelurahan Setkodya Dati II Surabaya	Anggota
8.	Kabag. Hukum Setkodya Dati II Surabaya	Anggota
9.	Kabag. Keuangan Setkodya Dati II Surabaya	Anggota
10.	Kabag. Perkotaan Setkodya Dati II Surabaya	Anggota
11.	Kabag. Humas Setkodya Dati II Surabaya	Anggota
12.	Ka. Kantor Statistik Kodya Surabaya	Anggota
13.	Ka. Kandep Pendidikan dan Kebudayaan Kodya Surabaya	Anggota

SALINAN sesuai dengan Aslinya
An. Sekretaris Kotamadya Daerah
Tingkat II Surabaya

Plt. Kepala Bagian Hukum

KOIRAT SAMADIKUN, SH.
Penata Tingkat I.
NIP. 510 036 885.

WAKIL WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA

ttd.

Drs. H. W A R D J I.